



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 376 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan ;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Audit Laporan Keuangan PDAM Bandarmasih Tahun 2020 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) perhitungan CSR setelah pajak yang awalnya menggunakan estimasi Laba Tahun 2020 menjadi sesuai dengan hasil audit;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 193 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3353);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisariss dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang ketentuan–ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Dewan Pengawas PDAM Bandarmasih tanggal 24 Juni 2021 Nomor : 03/DP/VI/2021 perihal : Pembagian Laba Audit Laporan Keuangan PDAM Bandarmasih Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Merubah ketentuan diktum KEDUA dalam Keputusan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, yang semula berbunyi :” Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar Rp. 910.760.405,- (sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus lima rupiah)” menjadi “Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) diambil dari laba hasil Audit Laporan Keuangan Tahun 2020.”

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juni 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA